

**ANALISIS KAPASITAS FISKAL DAN PENGARUHNYA
TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL (STUDI EMPIRIS PADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA
PERIODE 2009 – 2013)**

Liza Fiona, Taufeni Taufik dan Vince Ratnawati

Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Riau
Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

This study aims to determine the effect of Local Own Revenue, Revenue Sharing, General Allocation Funds, Other Local Revenues, and Personnel Expenditure affect the Capital Expenditure Budget District / City Government on the island of Sumatera.

The population in this study is the district / city governments in Sumatra 2009-2013. By using purposive sampling method, of 151 regencies / cities in Sumatra obtained a sample of 122 district / city. This research is a quantitative research using secondary data. Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression with t test, and the coefficient of determination. The results showed that the Local Own Revenue, Revenue Sharing, General Allocation Funds significant affect Budget Capital Expenditure, Other Local Revenue no effect on the Budget Capital Expenditure, while personnel expenditure have a significant effect but with a negative direction.

Keywords : Local Own Revenue, Revenue Sharing , General Allocation Funds, Other Local Revenue, Personnel Expenditure , Capital Expenditure Budget.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenanganyang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam merencanakan alokasi belanja pada APBD agar lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik (belanja langsung) daripada kepentingan aparatur (belanja tidak langsung) dan mempertimbangkan aspek kemampuan daerah, serta mampu menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memajukan daerah.

Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menunjukkan bahwa pengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam mendorong perekonomian daerah.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008). Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung digunakan untuk keperluan belanja rutin daripada belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Kab/Kota di pulau Sumatera Tahun 2009-2013.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).

Pentingnya mengamati berapa proporsi gaji guru dalam Belanja Pegawai adalah karena selama ini banyak pihak yang menyoroti dan mengkritisi mengenai jumlah Belanja Pegawai yang dinilai terlalu besar dalam APBD.

Banyak pihak menyampaikan bahwa hal ini mengakibatkan berkurangnya alokasi untuk Belanja Modal, yang dipandang lebih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat (Dirjen Perimbangan Keuangan 2012). Melihat adanya kondisi Belanja modal dalam APBD di pemerintah provinsi Indonesia kurang diperhatikan, Pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBDnya untuk belanja modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin.

Menurut struktur belanja APBD tahun anggaran 2013 di tingkat propinsi kabupaten, dan kota, belanja modal hanya sebesar 173,84 triliun atau sebesar 24 persen dari total belanja yaitu sebesar 731,94 triliun. Sementara untuk belanja pegawai mencapai 293,69 triliun atau 40 persen dan belanja barang dan jasa sebesar 147,07 triliun atau 20 persen. Padahal, menurut Perpres 5/2010 yang ditegaskan pada Permendagri No 37/2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013, mengenai belanja modal minimal sebesar 29 persen.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan untuk penelitian ini yaitu :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera periode 2009-2013.
2. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera periode 2009-2013.
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera periode 2009-2013.
4. Apakah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LP) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera periode 2009-2013.
5. Apakah Belanja Pegawai (BP) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera periode 2009-2013.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah yaitu membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Pemerintah daerah biasanya melakukan dengan cara membangun sendiri atau membeli. Belanja modal memiliki karakteristik spesifikasi dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya (Nordiawan,2006)

Pengertian PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Perundang-undangan. Menurut Halim (2004), Pendapatan asli daerah (PAD) Merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dan menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik negara, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , dan lain lain Pendapatan asli daerah yang sah.

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi tahun berjalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari definisi yang diberikan UU 33 Tahun 2004, jelas bahwa DAU merupakan instrumen transfer yang ditujukan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan yang ketentuannya diatur dengan undang-undang yang berlaku”. Lain-lain pendapatan yang sah dapat berupa hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lain-lain pendapatan yang sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan yang lainnya.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Belanja pegawai menurut Peraturan Dalam Negeri dan menurut Standar Akuntansi Pemerintah berbeda. Menurut Permendagri, belanja pegawai dibagi menjadi 2 (dua) yaitu belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung. Belanja pegawai langsung dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja jenis ini antara lain untuk menampung honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa. Belanja pegawai tidak langsung adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha Pemerintah Daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut mardiasmo (2004), dengan PAD yang tinggi maka belanja daerah akan semakin besar salah satunya dengan meningkatnya subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat lapisan bawah. Menurut Ardhani (2011), semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), Darwanto dan Yustikasari (2007), Solikin (2007) dan Putro (2011) memberikan bukti empiris bahwa PAD mempengaruhi Pemda dalam pengalokasian belanja modal tahun berikutnya. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis :

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menemukan bukti empiris bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal pada seluruh provinsi di Indonesia untuk data pengamatan tahun 2012. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Darmayasa dan Suandi (2013) juga menyimpulkan hal yang sama yaitu DBH berpengaruh positif terhadap belanja Modal. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis :

H2 : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

Studi yang dilakukan oleh legrenzi & Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bawasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

Dalam penelitiannya Holtz-Eakin et.al (1994) yang dikutip oleh Abdullah dan Halim (2006) menyatakan terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Darmayasa dan Suandi (2014) melakukan analisis pada faktor Penentu Alokasi Belanja Modal Dalam APBD Pemerintah Provinsi pada 32 provinsi di Indonesia tahun 2011-2013 Hasil analisis mengindikasikan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, DAU merupakan faktor penentu alokasi Belanja Modal. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis :

H3 : Dana alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan yang ketentuannya diatur dengan undang-undang yang berlaku”. Lain-lain pendapatan yang sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan yang lainnya.


Penelitian yang dilakukan Andirfa (2009) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Pemerintah Aceh menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota Pemerintah Aceh. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis :

H4 : Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

Jiwatami (2013) meneliti mengenai pengaruh belanja pegawai terhadap belanja modal yang menggunakan data 445 kabupaten/kota dengan data time series selama lima tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2012 menyimpulkan bahwa belanja pegawai mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal namun dengan arah yang negatif. Darmayasa (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Belanja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal namun dengan arah yang negatif, hasil penelitian ini senada dengan penelitian Jiwatami. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis :

H5 : Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka dan analisisnya menggunakan statistik. Penelitian ini merupakan penelitian sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua kabupaten/kota di pulau Sumatera, teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dimana kriteria yang telah ditetapkan adalah data yang lengkap sesuai dengan variabel yang diteliti selama tahun pengamatan. Jumlah keseluruhan kabupaten/kota di pulau Sumatera adalah 151 kabupaten/kota, sehingga total sampel adalah 122 kabupaten/kota. Data time series yang diamati adalah data lima tahun yaitu tahun 2009 – 2013 sehingga total sampel adalah 610 data amatan.

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. ini digunakan untuk memperoleh data mengenai data PAD, DAU, DBH. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Belanja Pegawai dan anggaran belanja modal di pemerintahan kabupaten/kota di pulau Sumatera tahun 2009 - 2013 dimana data yang digunakan adalah Laporan APBD dan realisasi APBD yang telah diterbitkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu metode analisis deskriptif. Metode ini untuk menggambarkan variabel independen dan dependen secara keseluruhan. Sedangkan untuk menguji hipotesis, dalam penelitian ini menggunakan uji t. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda (Ghozali, 2005 dalam Maharani 2010) yang dilakukan dengan SPSS 17. Sebelum menggunakan analisis regresi linier berganda perlu dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik karena untuk mengetahui apakah analisis regresi linier berganda layak digunakan.

Rumus regresi linear sederhana untuk penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y : Anggaran Belanja Modal

a : konstanta

X₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b₁ : koefisien regresi X₁

X₂ : Dana Bagi Hasil (DBH)

b₂ : koefisien regresi X₂

X₃ : Dana Alokasi Umum (DAU)

b₃ : koefisien regresi X₃

X₄ : Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LP)

b₄ : koefisien regresi X₄

X₅ : Anggaran Belanja Pegawai (BP)

b₅ : koefisien regresi X₅

e : faktor pengganggu dari luar model

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Variabel-variabel bebas dalam penelitian ini adalah PAD, DBH, DAU, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Belanja Pegawai, sedangkan variabel Independen adalah Anggaran Belanja Modal. Hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	610	8899.00	588980.86	150693.3449	89798.99933
PAD	610	1088.51	360698.35	32414.4138	29121.10185
DBH	610	7346.27	825919.37	108117.3535	143712.89131
DAU	610	33015.57	1211386.20	376454.9706	156680.28132
LP	610	1624.56	353467.85	84265.6494	56648.90112
BP	610	62507.00	1037367.20	337835.2746	158367.37179
Valid N (listwise)	610				

Hasil uji Statistik Deskriptif pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 610, dimana rata-rata jumlah PAD (X1) Pemerintah kabupaten/kota di pulau Sumatera sebesar Rp.32.414,34 juta dengan jumlah PAD terendah Rp.1.088,51 juta dan PAD tertinggi Rp.360.698,35 juta dengan standar deviasi Rp.29.121,10 juta dari rata-rata. Rata-rata jumlah DBH (X2) sebesar Rp.108.117,35 jta dengan jumlah DBH terendah Rp.7.346,27 juta dan jumlah DBH tertinggi Rp.825.919,37 juta dengan Standar Devisiasi Rp.143.712,89 dari rata-rata. Rata-rata jumlah DAU (X3) sebesar Rp.376.454,97 juta dengan jumlah DAU terendah Rp.33.015,57 juta dan jumlah DAU tertinggi Rp.1.211.386,20 juta dengan Standar Devisiasi Rp.156.680,28 juta dari rata-rata. Rata-rata jumlah LP (X4) sebesar Rp.84.265,65 juta dengan jumlah LP terendah Rp.1.624,56 juta dan jumlah LP tertinggi Rp.353.467,85 juta dengan Standar Devisiasi Rp.56.648,90 dari rata-rata. Rata-rata jumlah BP (X5) sebesar Rp.337.835,27 juta dengan jumlah BP terendah Rp.62.507 juta dan jumlah BP tertinggi Rp.1.037.367,85 juta dengan Standar Devisiasi Rp.158.367 dari rata-rata. Rata-rata jumlah anggaran belanja modal (Y) sebanyak Rp.150.693,34 dengan jumlah anggaran belanja modal terendah Rp.8.899 juta dan jumlah anggaran belanja modal tertinggi Rp.588.980,86 juta dengan Standar Devisiasi Rp.89.799 dari rata-rata.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan uji normalitas sebagai uji prasyarat analisis. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang dibentuk dari variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk untuk variabel BM adalah 3.088, PAD 3.857, DBH 6.382, DAU 2.567, LP 2.817, dan BP 2.304 dengan nilai Asymp. Sig untuk semua variabel pada 0.000 dan nilainya jauh dibawah $\alpha = 0.05$. Selanjutnya apabila data tidak berdistribusi secara normal maka data perlu ditransformasi agar menjadi normal. Salah satu cara yang digunakan untuk menormalkan data dengan cara mentransformasikan variabel dalam bentuk logaritma natural (Ln).

Hasil Uji Normalitas setelah Ln didapatkan seluruh variabel independen dan dependen dalam penelitian ini memiliki nilai Asymp. Sig. One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test lebih besar $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel BM, PAD, DBH, DAU, LP, dan BP memiliki data yang berdistribusi normal karena nilai Sig. $>0,05$.

Untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen perlu dilakukan uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik terdapat uji Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji autokorelasi. Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Hasil Uji Multikolonieritas menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai angka Variance Inflation Factor (VIF) di bawah angka 10. Hal ini berarti bahwa regresi yang dipakai untuk kelima variabel independen diatas tidak terdapat persoalan multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians, dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Uji statistik yang digunakan adalah Uji Glesjer. Hasil uji Glesjer menunjukkan koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$). Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai statistik Durbin-Watson (DW) sebesar 1,526, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif (masih dalam kisaran angka $D-W-2$ dan $+2$).

Pada pengujian hipotesis dilakukan uji. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel uji statistik t sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.973	.818		2.413	.016
LnPAD	.180	.036	.260	5.003	.000
LnDBH	.139	.051	.112	2.693	.007
LnDAU	1.541	.147	1.142	10.501	.000
LnLP	.022	.036	.034	.624	.533
LnBP	-1.075	.126	-.964	-8.521	.000

Dari Tabel 2 di atas dapat disusun persamaan regresi berganda berikut :

$$BM = 1,973 + 0,180PAD + 0,139DBH + 1,541DAU + 0,22LP - 1,075BP.$$

Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna :

1. Nilai konstanta sebesar 1,973 artinya apabila nilai variabel PAD, DBH, DAU, LP, dan BP bernilai nol, maka BM sebesar 1,973.
2. Nilai koefisien PAD sebesar 0,180 yang berarti jika diasumsikan setiap peningkatan PAD sebesar 1%, maka akan meningkatkan BM sebesar 0,180%.
3. Nilai koefisien DBH sebesar 0,139 yang berarti jika diasumsikan setiap peningkatan sebesar DBH 1%, maka akan meningkatkan BM sebesar 0,139%.
4. Nilai koefisien DAU sebesar 1,541 yang berarti jika diasumsikan setiap peningkatan DAU sebesar 1%, maka akan meningkatkan BM sebesar 1,541%.
5. Nilai koefisien LP sebesar 0,22 yang berarti jika diasumsikan setiap peningkatan LP sebesar 1%, maka akan meningkatkan BM sebesar 0,22%.
6. nilai koefisien BP sebesar -1,075 yang berarti jika diasumsikan setiap peningkatan BP sebesar 1%, maka akan menurunkan BM sebesar 1,075%.

Koefisien determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menjelaskan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Hasil analisis regresi berganda dapat diketahui koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,348. Hal ini berarti 34,8% variabel anggaran belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada yaitu PAD, DBH, DAU, LP, dan BP, sedangkan 65,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini, seperti Dana Alokasi Umum (DAK).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 PAD memiliki nilai thitung = 5,003 > nilai ttabel = 1,965 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti PAD berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

Variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera periode 2009-2013. Hasil ini juga konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Jiwatami (2013) yang menyatakan secara nasional Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap belanja daerah hal ini disebabkan karena porsi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan daerah sangat kecil, hanya sekitar 5 sampai dengan 10% dari total Pendapatan Daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 variabel DBH memiliki nilai thitung = 2,693 > nilai ttabel = 1,965 dan nilai signifikansi 0,007 < 0,05 yang berarti variabel DBH berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Darmayasa dan Suandi (2013) yang melakukan analisis pada faktor Penentu Alokasi Belanja Modal Dalam APBD Pemerintah Provinsi pada 32 provinsi di Indonesia tahun 2011-2013 Hasil analisis mengindikasikan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (DBH merupakan faktor penentu alokasi Belanja Modal). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah, Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat, begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3 variabel DAU memiliki nilai thitung = 10,501 > nilai ttabel = 1,965 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

Temuan ini memberikan indikasi bahwa besarnya Belanja Modal selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor Dana Alokasi Umum. Hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan penelitian yang telah dilakukan Prakoso (2004) yang membuktikan secara empiris bahwa besarnya jumlah Belanja Modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Hal ini mengindikasikan terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Dalam jangka panjang transfer Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan Dana Alokasi Umum.

Yudani (2008) menemukan bukti empiris yang berbeda bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Jiwatami (2013) dan Wandira (2013) menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Indonesia, hal ini disebabkan oleh Dana Alokasi Umum yang merupakan blok grant alokasinya cenderung bukan untuk pembangunan infrastruktur daerah.

Pengaruh Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 4 variabel LP memiliki nilai thitung = 0,624 < nilai ttabel = 1,965 dan nilai signifikansi 0,533 > 0,05 yang berarti variabel LP tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sri Suwarni (2009), dan Anggita Aprillia Qooima (2012). Hal ini mengindikasikan tidak terdapat keterkaitan antara LP dengan belanja modal Pemerintah Daerah. Kontribusi LP terhadap alokasi BM hanya sebesar 0,034.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bukan penentu anggaran Belanja Modal, hasil pengolahan data menunjukkan koefisien 0.034 terhadap belanja modal, yang berarti bahwa Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota di pulau sumatera pada APBD sangat kecil dialokasikan untuk belanja modal.

Hal ini disebabkan karena lebih dari 50% penerimaan terbesar dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari dana penyesuaian yang telah ditentukan peruntukannya yaitu untuk Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah. Hal ini berbeda dengan Dana Transfer Lainnya seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersifat unconditional (bebas digunakan oleh penerima) Artinya apabila dana tersebut diterima pemerintah daerah dalam kas daerah maka dana tersebut dapat dialokasikan pada berbagai belanja daerah sesuai dengan kebutuhan sehingga DAU dan DBH dapat menjadi salah satu sumber dana untuk membiayai belanja modal. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Mulia Andirfa (2009) yang menyatakan Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah artinya pengalokasian belanja modal dipengaruhi oleh Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengaruh Belanja Pegawai) terhadap Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 5 variabel Belanja Pegawai memiliki nilai $t_{hitung} = 8,521 < \text{nilai } t_{tabel} = 1,965$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti variabel Belanja Pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap anggaran belanja modal namun dengan arah negatif. Hasil ini menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota yang memiliki anggaran belanja pegawai yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang rendah.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian LPEM FEUI bekerja sama dengan Kementerian Keuangan tahun 2010 yang menyimpulkan bahwa terdapat korelasi negatif antara belanja pegawai dengan belanja modal. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Jiwatami (2013) yang menyimpulkan bahwa belanja pegawai mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal namun dengan arah yang negatif. Hasil penelitian ini bertentangan dengan dengan hasil penelitian Darmayasa dan Suandi (2013) yang menyimpulkan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal. Koefisien belanja pegawai sangat kecil terhadap belanja modal yaitu hanya 0,001, sehingga belanja pegawai bukan merupakan faktor penentu dalam pengalokasian belanja modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera periode 2009-2013.

2. Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera periode 2009-2013.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera periode 2009-2013.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LP) tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera periode 2009-2013.
5. Belanja Pegawai (BP) mempunyai pengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera periode 2009-2013 namun dengan arah negatif.

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka untuk peneliti menyarankan :

1. Bagi peneliti berikutnya dimasa mendatang agar dapat memperluas atau menambah sampel penelitian dan menambah periode pengamatan serta menambah variabel atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran belanja modal.
2. Pemerintah daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga ketergantungan kepada Pemerintah Pusat bisa dikurangi.
3. Pemerintah Daerah supaya lebih memperhatikan alokasi anggaran Belanja Modal yang memberikan implikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah harus lebih dapat mengefisiensikan jumlah pegawai yang dimilikinya dengan cara lebih fokus pada kualitas pegawai daripada kuantitasnya dan pemanfaatan teknologi, dengan begitu diharapkan Pemerintah daerah bisa lebih menekan anggaran belanja pegawai yang selama ini menjadi pengeluaran terbesar Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, Mulia. 2009. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Universitas Syah Kuala, Banda Aceh.
- Darwanto & Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. Deskripsi dan Analisis APBD 2013. Kementerian Keuangan RI. Jakarta.

- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Data Series Keuangan Daerah, <http://www.djpk.depkeu.go.id>.
- Darmayasa, Nyoman & Suandi, Ketut. 2014. Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal Dalam APBD Pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi XIV, 24-27 Sept 2014 Mataram, Lombok.
- Ghozali, Imam. 2013, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S, & Schuyley Tilly. 1994. *Intertempora Analysis of State An Local Government Spending: Theory and Tests*. Journal of Urban Economics 35: 159-174
- Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai). Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.
- Harianto, David & Adi Priyo Hadi. 2007. Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-28 September 2013
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman dan Sri Handayani, 2008, Akuntansi Sektor Publik : Buku 1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddy dkk. 2009, Akuntansi Pemerintahan, Jakarta : Salemba Empat.
- Oktriniamaja, Rini. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Tesis. universitas sebelas Maret.
- Qooima, Anggita Aprillia. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2004. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- _____. 2009. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang tentang Standar akuntansi pemerintahan.
- _____. 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan.
- _____. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2012 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Stine, William F.1994. *Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical? Evidence From Pennsylvania County Government in an Era Of Retrenchment*. National Tax Journal 47. Nomor.4.
- Saragih, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sidik, Macfud & Robert Simanjutak. 2002. *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Buku Kompas.Jakarta.
- Situngkir, Anggiat. 2009. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal pada pemko/pemkab sumatera utara*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Accounting Analysis Journal. Universitas Negeri Semarang.